

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin pesat. Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas muslim sangat dibutuhkan demi menerapkan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan sistem keuangan bebas bunga yang saat ini cukup memperoleh atensi dari masyarakat luas khususnya masyarakat muslim. Masyarakat memiliki respon yang positif terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini menyebabkan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dikala ini terus menjadi beragamnya akad serta produk Lembaga keuangan syariah, yang diyakini berpotensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga perantara yang

menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang memerlukan dana.¹

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah tidak terlepas pada Lembaga keuangan mikro maupun Lembaga keuangan mikro syariah yang dimana masyarakat Indonesia mayoritas muslim serta pelakon usaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2013 ialah lembaga keuangan yang khusus didirikan guna memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota serta masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sekedar bertujuan guna mencari keuntungan.² Dengan demikian Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu lembaga keuangan berprinsip syariah yang mendukung UMKM dengan memberikan pinjaman maupun pembiayaan.³ Dapat diketahui mengenai UMKM

¹ Aan Nasrullah, "Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia", *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, Vol. 5 No. 3 (September 2020), h. 234.

² Andri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 227.

³ Yasmin Afnan Solekha, dkk., "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)", *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2021), h. 48.

merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan komersial atau perorangan produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁴

Dalam hubungan usaha mikro, kecil dan menengah. Mayoritas UMKM dalam kaitan bisnis ini tidak mampu memenuhi standar kredit atau pembiayaan di bank, sehingga beralih ke LKM/LKMS sebagai sumber pendanaan. Kriteria yang dikenakan dalam penyediaan pembiayaan usaha/kredit ialah; jaminan, kapasitas usaha, karakteristik peminjam, modal usah, kondisi ekonomi makro. Hal tersebut mempersulit UMKM untuk mendapatkan hak akses dari perbankan.⁵

Dengan berdirinya lembaga keuangan mikro, sangat penting untuk mengangkat taraf ekonomi masyarakat saat ini. Lembaga keuangan mikro dapat meminimalkan tingkat kemiskinan. Terbentuknya lembaga mikro atas dasar pemberdayaan ekonomi umat melalui simpan pinjam dan pembiayaan untuk mendukung

⁴ Rahmah, "Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Kota Di Medan)", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 20 No. 3 (2020), h. 274.

⁵ Aan Nasrullah, *Analisis Perkembangan Lembaga...*, h. 235.

pelaku usaha atas bisnis yang sedang mereka geluti.⁶ Dalam sistem keuangan syariah, lembaga keuangan mikro dapat menghadirkan produk simpan pinjam, dan juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya ialah Baitul Mal wa Tamwil (BMT).⁷

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya memuat *bait al mal wa tamwil*, yang meliputi aktivitas pengembangan usaha produktif serta investasi untuk meningkatkan mutu aktivitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain menganjurkan kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonominya. Tidak hanya itu, *Baitul mal wa tamwil* juga dapat mengumpulkan serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.⁸ Secara legal formal, BMT selaku lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi

⁶ Yasmin Anfan Solekha, dkk., h. 48.

⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 469.

⁸ Nurul Huda, dkk., (ed.) *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 35.

hasil.⁹ Tugas BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari BMT. Selain itu, BMT memiliki kewenangan untuk mengelola kegiatan komersial, industri dan pertanian sebagai lembaga ekonomi.¹⁰

Produk yang dihadirkan oleh BMT salah satunya ialah produk pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan merupakan pendanaan yang diadakan untuk menunjang investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam penafsiran yang lebih sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang ditawarkan kepada nasabah oleh lembaga keuangan semacam bank syariah.¹¹

Produk pembiayaan melalui akad *mudharabah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah berbasis bagi hasil. *Mudharabah* merupakan perjanjian antara pemilik dana (*shahib al-maal*) dengan pengelola (*mudharib*), berdasarkan ketentuan perjanjian, pemilik dana (*shahib al-mal*) menyerahkan dana

⁹ Nurul Huda, dkk., (ed.) *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis...*, h. 36-37.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 474.

¹¹ Rahmah, *Pembiayaan Modal Kerja Bagi...*, h. 69.

sepenuhnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola, dari dana tersebut keuntungan yang didapat dari hasil usaha dibagi dalam bentuk nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pemodal dengan pelaku usaha saat akad berlangsung. Jika adanya kerugian dalam kerjasama usaha ini dalam hal kesalahan atau kelalaian dari pengelola (*mudharib*), maka akibat dari kerugian tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, namun jika bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (*mudharib*), maka pemilik modal/dana (*shahib al-mal*) bertanggung jawab atas semua kerugian.¹² Dalam hal lain *mudharabah* ialah wujud kerjasama antara BMT sebagai pemilik dana dengan anggotanya yang menjalankan usaha yang produktif dan halal, sesuai dengan lingkup ekonomi syariah.¹³

Penulis melakukan observasi pendahuluan ke BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Kemudian dilakukannya sesi wawancara kepada salah satu karyawan di BMT Arta Bina. Pada sesi wawancara penulis menanyakan seputar profil dan Produk layanan BMT Arta Bina secara singkat. Oleh sebab itu penulis menemukan

¹² Asep Dadang Hidayat, Mohamad Sar'an, "Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan Dan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 22 No.2 (2021), h. 224.

¹³ Nurul Huda, dkk., (ed.) *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis...*, h. 98.

suatu permasalahan yang dimana perlu dilakukannya suatu penelitian di BMT Arta Bina.

BMT Arta Bina yang bertempat di Ciracas Kota Serang Banten, merupakan suatu BMT yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana. BMT Arta Bina menghadirkan produk pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah. pembiayaan tersebut ditujukan kepada anggota BMT yang mengajukan suatu pembiayaan. Pihak BMT memberikan sejumlah dana kepada anggota yang mengajukan suatu pembiayaan. Pada pembiayaan mudharabah BMT menyerahkan dananya yang tidak dikhususkan untuk digunakan sebagai modal usaha. melainkan untuk kebutuhan konsumtif, biaya renovasi rumah, pembayaran Pendidikan anak, dll. Pada pembiayaan ini tidak ditujukan untuk pembiayaan produktif saja melainkan untuk pembiayaan konsumtif. Akad yang terapkan dalam pembiayaan ini ialah akad mudharabah. Nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah sudah ditentukan oleh BMT Arta Bina.¹⁴ Ketentuan dalam akad *mudharabah* ialah adanya suatu usaha yang dikelola oleh mudharib. Akan tetapi pada

¹⁴ Fita, Teller dan Customer Service BMT Arta Bina Ciracas, wawancara dengan penulis di kantor, tanggal 6 Desember 2022.

pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina tidak dikhususkan untuk hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Praktik Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.”**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini terarah maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu **“Praktik Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.”**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad mudharabah pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik akad *mudharabah* pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Kota Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Tersusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, khususnya dalam hal pembiayaan *mudharabah*, dimaksudkan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pembiayaan yang sejalan dengan syariat islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak BMT. Serta menjadi salah satu sumber pemahaman masyarakat umum mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Totok Dwi Pambudi/2022/ Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Stai Alma'rif Way Kanan. ¹⁵	Pada penelitian tersebut mekanisme pembiayaan mudharabah pada KJKS BMT STAI Al- Ma'arif Way Kanan, telah sesuai dengan syariah islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya pada pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah. Pada pembiayaan tersebut anggota	Persamaan: Membahas mengenai pembiayaan mudharabah. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu peneliti, meneliti mekanisme pembiayaan mudharabah yang dimana pada pembiayaan tersebut dikhususkan untuk pembiayaan modal usaha anggota KJKS

¹⁵ Totok Dwi Pambudi, "Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Stai Alma'rif Way Kanan," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2022), h. 50–72.

		<p>harus memiliki suatu usaha, agar KJKS mengetahui dengan jelas modal tersebut digunakan untuk apa oleh anggota. Modal yang diberikan berupa uang tunai, jika berupa barang dinilai dengan uang seharaga dengan barang tersebut.</p>	<p>BMT Stai Alma'rif Way Kanan yang mengajukan suatu pembiayaan atau bisa dikatakan dikhususkan untuk suatu pembiayaan produktif. Sedangkan pada penelitian yang saya tulis pembiayaan mudharabah yang tidak dikhususkan untuk suatu pembiayaan produktif. Tempat penelitian yang penulis teliti berbeda dengan tempat peneliti terdahulu.</p>
2.	Mundhori, Muhammad	<p>Prosedur pada pembiayaan</p>	<p>Persamaan; Sama-sama meneliti</p>

	<p>Nashrulloh/2020/ Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Nu Ngasem Bojonegoro.¹⁶</p>	<p>mudharabah di BMT Nu Ngasem Bojonegoro belum sesuai dengan ketentuan syariah karena nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh pihak BMT, yakni 2%. Mengenai kerugian usaha yang menanggung anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah tersebut, meskipun kerugian tersebut disengaja maupun tidak disengaja.</p>	<p>pembiayaan mudharabah. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu, meneliti mengenai pembiayaan mudharabah dan murabahah, sedangkan pada penelitian penulis hanya meneliti pembiayaan mudharabah.</p>
--	--	---	--

¹⁶ Mundhori Mundhori, Muhammad Nashrulloh, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di BMT NU Ngasem Bojonegoro", *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 No. 2 (2020), h. 105.

3.	<p>Sri Nirwana Sarowati Zikri/2021/Praktik Mudharabah Pada Koperasi KSU Syari'ah BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Perspektif Hukum Islam.¹⁷</p>	<p>Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Hidayah pada rukun dan pelaksanaannya telak sesuai dengan syariah. Sistem perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing. Pembagian nisbah bagi hasil menjadi kesepakatan bersama antara BMT Al-Hidayah dan nasabah.</p>	<p>Persamaan: Pembahasan pada jurnal tersebut, sama-sama meneliti suatu akad mudharabah.</p> <p>Perbedaan: Pembiayaan mudharabah pada penelitian terdahulu ini pemberian pembiayaan modal kerja kepada anggota BMT, penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT tersebut yaitu menggunakan sistem revenue sharing. sedangkan pada</p>
----	--	--	---

¹⁷ Sri Nirwana Sarowati Zikri, "Praktik Mudharabah Pada Koperasi Ksu Syari'Ah Bmt Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Perspektif Hukum Islam", *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 12 No. 02 (2021), h. 77–83.

			<p>penelitian ini pembiayaan mudharabah tidak dikhususkan untuk modal kerja akan tetapi diperuntukan pembiayaan produktif dan konsumtif. Untuk nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak BMT Arta Bina Ciracas.</p>
<p style="text-align: center;">Keistimewaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya</p> <p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ialah lokasi penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu berbeda. Penulis melakukan penelitian di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Pada penelitian ini membahas mengenai akad <i>mudharabah</i> di BMT Arta Bina yang digunakan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti akad mudharabah hanya untuk pembiayaan produktif.</p>			

G. Kerangka Pemikiran

Akad pada dasarnya adalah perjanjian penerimaan antara dua pihak. *ijab kabul* merupakan istilah untuk perbuatan atau ucapan yang menyatakan persetujuan atau keridhaan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan dengan syariat islam. dengan ini, dalam agama islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam.¹⁸

Mudharabah menurut para ahli fikih merupakan suatu perjanjian yang dimana keuntungan diperoleh dibagi berdasarkan pembagian yang disepakati bersama, seperti setengah atau seperempat dari keuntungan.¹⁹ Mudharabah atau *qiradh*, yang dapat disebut Kerjasama dengan sistem bagi hasil, yang termasuk dalam kategori syirkah.²⁰

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2019), h. 21.

¹⁹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media 2022),h. 178.

²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, h. 177.

Islam telah menetapkan *mudharabah* dan membolehkan penggunaan akad *mudharabah* dalam transaksi bisnis yang menguntungkan umat. terkadang orang memiliki dana, tetapi mereka tidak tahu cara mengelola atau mengembangkannya, dan terkadang mereka tidak memiliki dana akan tetapi mereka tahu cara mengembangkannya. Inilah mengapa praktik muamalah ini diperbolehkan dalam syariat Islam, agar masing-masing dari keduanya memperoleh suatu manfaat. Pemilik harta memperoleh keuntungan dari keterampilan atau usaha *mudharib* (mereka yang mengembangkan modal) dan ia memperoleh keuntungan dari harta yang dikembangkannya. Jadi, seperti ini lah hubungan antara harta dan keahlian. Allah melarang suatu akad kecuali diperlukan untuk mencapai kesuksesan atau mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bencana.²¹

Merujuk pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) berfungsi sebagai pengelola. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dana lembaga

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, h. 278.

keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha. Dalam akad ini ketentuan dalam pembagian keuntungan usaha dibagi atas kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam kontrak. Fatwa yang memaparkan pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 4 April 2000 (*qiradh*). Pertama, ketentuan pembiayaan mudharabah. Kedua, rukun dan syarat pembiayaan. Ketiga, berbagai ketentuan hukum pembiayaan.²²

Dengan ini Adapun ayat yang terkait dengan istilah *mudharabah* baik secara bahasa ataupun istilah adalah firmannya:

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۖ وَأَخْرُجُونَ فِي الْأَرْضِ بِبَتُّعُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Dia (Allah Ta’ala) mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah.” (QS. *al-Muzammil*: 20).

Ayat ini menjelaskan tentang makna “*yadhribuna fil ardhi yabtaghuna min fadhillah*” yang artinya “berjalan di muka bumi untuk mencari ridha Allah Ta’ala”, yaitu para pedagang yang

²² Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, h.1-5.

berjalan untuk menjual dagangan mereka. Konteks dari ayat ini disebabkan karena pada masa lalu kaum Arab memang terbiasa berdagang, dan ini kemudian di bolehkan dalam Islam.

Hadits yang secara spesifik menjelaskan tentang *mudharabah* adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَا رَضَةً، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” HR. Ibnu Majah dari Shuhaib.”²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang tujuannya adalah untuk meneliti secara intensif terhadap keadaan obyek di lapangan. BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang sebagai tempat penelitian pada skripsi ini.

²³ Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Penerjemah: Muh. Mukhlisin, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 230.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, yang terwujud dalam tulisan yang bersifat naratif. Menuliskan informasi dan fakta yang terkumpul dalam bentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam menyusun penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data atau informasi (fakta) yang ditemukan di lapangan untuk mendukung isi penelitian.²⁴ Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk deskriptif, hasil dari penelitian ini disajikan dalam konteks yang benar yang bersumber dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian.²⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian data didapatkan dengan berbagai cara, dari sumber bahan, sumber primer dan sekunder dapat digunakan untuk mengumpulkan data.²⁶

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak 2018), h.11.

²⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h.333

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis sumber data yang memberikan informasi kepada pengumpul data atau peneliti secara langsung. Peneliti dapat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang sebagai tempat penelitian peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, pada hal ini biasanya sumber data didapatkan melalui dokumen. Pada data sekunder ini peneliti menggunakan referensi jurnal ilmiah, buku, e-book, Al-Qur'an, dan Hadits.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang umum digunakan oleh peneliti. Dengan mengamati suatu gejala secara sistematis diamati dan dicatat. Hasil pengamatan berupa kegiatan, kejadian, objek, kondisi, atau suasana tertentu. Untuk mendapatkan gambaran yang

lengkap tentang suatu kejadian maka dilakukannya observasi.²⁷ Dalam penelitian ini praktik pembiayaan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang diamati secara langsung. Pada tanggal 6 Desember 2022. Penulis melakukan observasi pendahuluan, mengamati keadaan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.²⁸

b. Wawancara

Melalui bertanya langsung kepada responden, informasi dikumpulkan selama wawancara. Untuk memahami suatu informasi secara langsung, maka harus dilakukannya pertemuan dua atau lebih individu untuk bertatap muka. sehingga dapat disimpulkan dalam bentuk suatu makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Responden dalam penelitian ini ialah manajer, teller, dan nasabah/anggota BMT Arta Bina Ciracas. Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang faktual. Pada tanggal 6 Desember 2022 penulis melakukan sesi wawancara di BMT Arta Bina Ciracas kepada salah

²⁷ Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. (Jawa Barat: CV Jejak 2017), h. 72.

²⁸ Fita, Teller dan Customer Service BMT Arta Bina Ciracas, wawancara dengan penulis di kantor, tanggal 6 Desember 2022.

²⁹ Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 72.

satu karyawan yaitu, Ibu Fita yang menjabat sebagai teller dan merangkap sebagai customer service. Pada sesi wawancara penulis menanyakan perihal profil dan produk layanan BMT Arta Bina Ciracas secara singkat.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumberdata yang digunakan untuk melengkapi penelitian dan memberikan informasi bagi proses penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, mengenai bahan-bahan dokumentasi yang digunakan berupa Audiovisual, Rekaman Suara, dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu langkah untuk menggambarkan informasi secara naratif, deskriptif terhadap data yang diperoleh. Dengan cara menyimpulkan data yang telah di analisis. Informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta literatur, dengan tujuan untuk diteliti kemudian disusun berbentuk sebuah laporan atau karya ilmiah.³²

³⁰ Fita, Teller dan Customer Service BMT Arta Bina Ciracas, wawancara dengan penulis di kantor, tanggal 6 Desember 2022.

³¹ Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 74.

³² Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2021), h. 103.

Pada teknik analisis data kualitatif menggunakan analisis deskriptif, pada analisis data ini analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang sedang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dipecah dalam beberapa bab, dengan masing-masing bab kemudian memiliki sub bab. Sistematika tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dan memperjelas pembacanya. Dengan demikian sistematika pembahasan laporan skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisikan Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini, penulis menjelaskan terkait penjelasan BMT secara umum. kemudian membahas mengenai gambaran umum BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. mulai dari,

sejarah berdiri, profil, visi dan misi, struktur organisasi, hingga produk dan layanannya.

BAB III: Kajian teori yang akan dibahas pada bab ini oleh penulis yakni, tentang akad mudharabah, dasar hukum akad mudharabah, rukun, syarat, Praktik akad mudharabah di BMT, manfaat akad mudharabah (qiradh).

BAB IV: Analisa hasil pembahasan dibahas oleh penulis pada bab ini yakni, membahas hasil analisis praktik pada pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Kota Serang Banten dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad mudharabah pada produk pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

BAB V: bab ini berisi kesimpulan, dan saran oleh penulis terkait masalah penelitian. Yang dikemas secara ringkas.

